

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 26.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sebelas April dua ribu dua puluh lima (11-4-2025), pukul 14.11 WIB (empat belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus

2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :

- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 78, Tambahan Nomor 3460/L;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166,

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) September 2020 (dua ribu dua puluh)

Nomor 73, Tambahan Nomor 34395;

- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, Tambahan Nomor 20801;

- akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0049593;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 3, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0078981;

- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 14 (empat belas) Januari 2025 (dua ribu dua puluh

lima) Nomor 22, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0012283;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");
- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta 10270;
- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (KHAIRUSSALEH BIN RAMLI), lahir di Johor, pada tanggal 4 (empat) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 3A, Jalan Tiara Kemensah 3A Taman Tiara Kemensah Rimba, Hulu Klang 68000, Ampang, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A58492151, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
3. Tuan DATUK LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, Jalan Cengal Pasir, Sierramas Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A56637558, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
4. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID, lahir di Kedah, Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 9, Jalan Menara U8/5, Bukit Jelutong, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55330311, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

5. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

6. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, Rukun Tetangga 005/ Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

7. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO, lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pela

Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082805610002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

8. Nyonya MARINA R. TUSIN, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 (enam) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VII Dalam Nomor 32, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034608560002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

9. Tuan DANIEL JAMES ROMPAS, lahir di Manado, pada tanggal 8 (delapan) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Indah I Nomor 8, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050805580007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

10. Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.

11. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan D2 Nomor 6, Kaveling Polri Ampera Raya, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan EFFENDI, Sarjana Teknik, lahir di Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

13. Tuan RICKY ANTARIKSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau I/44, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050208650007, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
14. Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Puspita Loka H2/3, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Induk Kependudukan (NIK) 3674032906780002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
15. Tuan SHAIFUL ADHLI BIN YAZID, lahir di Johor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, The Abbey Lot 17, Jalan Bangka XI C Nomor 10, Kemang, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55365073, Warga Negara Malaysia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini

bertindak sebagai Direktur Perseroan.

16. Nyonya YESSIKA EFFENDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Nirwana VIII Blok PF-5/1, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 023, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172064611720001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
17. Tuan ROMY HARDIANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibata Utara II Nomor 45, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174082005720007, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan.
18. Tuan BIANITO SURODJO, lahir di Ponorogo, pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka II G/36, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033005720008,
Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

19. Tuan M. SA'AD IH, lahir di Mojokerto, pada tanggal 17 (tujuh belas) November 1954 seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Malang, Villa Bukit Sengkaling AF-13, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3507221711540001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

20. Tuan Doktor SODIKUN, Magister Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tambak Matraman Jaya Nomor 4, Rukun Tetangga 019/Rukun Warga 006, Kelurahan Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671051801600002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

21. Tuan Doktor Haji AHMAD SATORI, lahir di Cirebon, pada tanggal 6 (enam) Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Bekasi,

Jalan Haji Rijin Nomor 199, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275080612550006, Warga Negara Indonesia.

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

22. Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada tanggal 5 (lima) Agustus 1956 (seribu sembilan lima puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 152, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171010508560004, Warga Negara Indonesia;

- pemilik dari/yang berhak atas 698.083 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan;

23. Tuan UNTARA HADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren I/19, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022711570008, Warga Negara Indonesia;

- pemilik dari/yang berhak atas 512 (lima ratus dua

belas) saham dalam Perseroan;

24. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak:

a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Power of Attorney to Attend The Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Maybank Indonesia Tbk) tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan telah di-apostille oleh otoritas yang berkompeten di Singapura, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor AC0P2E025C, dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Power of Attorney to Attend The Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Maybank Indonesia Tbk) tertanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 01061/WN.03.04-01/04/2025 tanggal 8 (delapan) April 2025 (dua ribu dua puluh lima), dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic

General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas

17.727.500 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

25. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.740.717 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh belas) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

26. Tuan ROBBY FIRMANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Depok, Kampung Kandang, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276032107950001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili

PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas

11.840.375 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang dan salam sejahtera serta ucapan terima kasih dan selamat datang dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Kemudian disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK 16"), Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Rapat dilaksanakan

dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Selanjutnya, Rapat akan dipimpin oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL), Presiden Komisaris Perseroan.

Oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI disampaikan ucapan assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh dan salam sejahtera.

Pertama-tama, dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat pada hari ini.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan memimpin jalannya Rapat, dan untuk itu dengan resmi, dinyatakan Rapat dibuka pada pukul 14.11 WIB (empat belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat).

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 5 (lima) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).

3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima). Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diangkat kembali dalam Rapat, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat, yaitu Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah saya, Notaris periksa daftar hadir Pemegang Saham yang diberikan kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT SINARTAMA GUNITA, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 60.226.880.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sama dengan 79,0221% (tujuh puluh sembilan koma nol dua dua satu persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan posisi tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. Demikian yang disampaikan oleh saya, Notaris.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15, Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini.

Oleh Tuan STEFFANO RIDWAN disampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini sebagai berikut:

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun yang menantang bagi Perseroan, di mana Perseroan menghadapi kompleksitas dan dinamika bisnis yang melibatkan berbagai aspek. Ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju, volatilitas nilai tukar, serta tekanan inflasi, memberikan pengaruh terhadap sektor perbankan, tak terkecuali Perseroan. Selain itu, dampak Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) turut memberikan warna tersendiri bagi dinamika ekonomi Indonesia. Kendati demikian, melalui usaha bersama, Perseroan dapat meraih pencapaian kinerja yang positif yang menjadi tanda ketahanan bisnis Bank yang berkelanjutan.

Pencapaian Perseroan juga merupakan hasil dari berbagai inisiatif dalam rangka terus memperkuat posisinya sebagai

salah satu pemain utama di pasar Indonesia dengan menerapkan strategi transformasi M25+. Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh organisasi tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan nasabah, memperkuat daya saing dan menciptakan diferensiasi di pasar melalui pendekatan yang sejalan dengan misi Humanising Financial Services.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Perseroan mencatatkan pertumbuhan dengan cukup baik yang ditopang dengan berbagai strategi yang menjadi fokus utama Bank seperti di segmen Large Local Corporates (LLC), UMKM, dan otomotif. Pertumbuhan bisnis lainnya juga tercermin dari berbagai pencapaian indikator utama, baik dari sisi kredit yang disalurkan hingga kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Total kredit yang disalurkan naik 10% (sepuluh persen) menjadi Rp127,6 triliun (seratus dua puluh tujuh koma enam triliun Rupiah) didukung oleh pertumbuhan dari seluruh segmen, khususnya peningkatan pembiayaan pada segmen Community Financial Services (CFS) yang secara konsisten terus meningkatkan kontribusi kepada pertumbuhan kredit Bank, dan tumbuh sebesar 11,6% (sebelas koma enam persen) menjadi Rp82,9 triliun (delapan puluh dua koma sembilan triliun Rupiah). Sementara Perbankan Global tumbuh 7,2% (tujuh koma dua persen) menjadi Rp44,7 triliun (empat puluh empat koma tujuh triliun Rupiah) ditopang pertumbuhan sebesar 65,2% (enam puluh lima koma dua persen) pada segmen LLC seiring dengan penerapan strategi pertumbuhan kredit super growth pada segmen ini.

Bank juga berkomitmen untuk senantiasa berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor prioritas pemerintah. Sampai dengan akhir 2024 (dua ribu dua puluh empat), Rasio Kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bank tercatat sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dengan saldo kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (PIM) sebesar Rp29 triliun (dua puluh sembilan triliun Rupiah).

Perseroan juga terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan perbankan digital baik untuk nasabah individu melalui M2U, dan nasabah korporasi melalui M2E. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan kepada nasabah relevan terhadap kebutuhan perbankan nasabah terkini, yang didukung dengan ekosistem digital Bank yang lengkap sebagai financial service gateway provider.

Perseroan turut mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan berkelanjutan yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017, yaitu pembiayaan pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar Rp22,1 triliun (dua puluh dua koma satu triliun Rupiah), naik dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp21,8 triliun (dua puluh satu koma delapan triliun Rupiah). Perseroan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan antara lain melalui peran aktif dalam mengedukasi dan membantu nasabah untuk bertransisi ke praktik pembiayaan yang berkelanjutan.

Melalui berbagai pencapaian inisiatif strategis yang telah dilakukan, Perseroan telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Berbagai penghargaan yang telah diraih Bank di tahun 2024 (dua ribu

dua puluh empat) di antaranya adalah:

- Best Bank in Sustainable Finance Awards dari Global Finance;
- Wealth Management Platform of the Year - Indonesia dalam ajang Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024;
- Indonesia Product Experience of the Year untuk kategori SME Banking dalam ajang The Asian Experience Awards 2024;
- Best Consumer Digital Bank in Indonesia dalam ajang Best Digital Bank Awards 2024 oleh Global Finance; serta
- Best Islamic Local Currency Deal dan Best Islamic Project Finance Deal dari Euromoney Awards 2024.

Penjelasan lebih detil atas kinerja keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan diuraikan selengkapnya pada mata acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan. Perseroan berharap pencapaian yang berhasil diraih Perseroan pada tahun ini menjadi batu pijakan untuk dapat mencapai pertumbuhan kinerja yang pesat di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan
 - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025 (dua ribu puluh lima);
6. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan;
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024.

Selanjutnya dilakukan pembahasan acara Rapat satu per satu.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun

buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut:

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp1,6 triliun (satu koma enam triliun Rupiah). Bank mencatat tren pertumbuhan PBT pada tiga triwulan terakhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang naik 34,5% (tiga puluh empat koma lima persen) QoQ menjadi Rp755 miliar (tujuh ratus lima puluh lima miliar Rupiah) pada triwulan 4 (empat) 2024 (dua ribu dua puluh empat) dari Rp562 miliar (lima ratus enam puluh dua miliar Rupiah) di triwulan 3 (tiga) 2024 (dua ribu dua puluh empat). PBT triwulan 4 (empat) 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga tumbuh 8,1% (delapan koma satu persen) YoY dibanding PBT triwulan 4 (empat) 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sebesar Rp699 miliar (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah). Pencapaian ini menegaskan ketahanan Bank dan di saat yang sama memberikan peluang bagi Bank untuk meraih pertumbuhan yang lebih besar di tahun mendatang.

Bank mencatat peningkatan pendapatan bunga didukung penyaluran kredit dan komposisi aset produktif yang lebih baik. Namun demikian, tingginya biaya dana (cost of funds) mengakibatkan Margin Bunga Bersih (NIM) terkontraksi sebesar 59bps menjadi 4,37% (empat koma tiga tujuh persen). Ke depan, Bank terus berupaya mengurangi porsi pendanaan berbiaya tinggi dan aktiva produktif yang menghasilkan yield yang

rendah.

Bank mencatat pendapatan fee (fee income) tumbuh 5,8% (lima koma delapan persen) menjadi Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun Rupiah). Pertumbuhan positif ini didorong oleh pertumbuhan fee asset recovery yang hampir dua kali lipat, serta kontribusi dari pembiayaan kendaraan roda dua anak perusahaan dan biaya terkait layanan Premier banking (Wealth Management).

Biaya overhead meningkat 8,5% (delapan koma lima persen) menjadi Rp6,3 triliun (enam koma tiga triliun Rupiah) seiring dengan investasi berkelanjutan Bank dalam infrastruktur TI dan peningkatan kapabilitas serta pelaksanaan inisiatif transformatif sejalan dengan strategi M25+.

Perseroan juga mencatat kenaikan biaya provisi menjadi sebesar Rp1,4 triliun (satu koma empat triliun Rupiah) di mana hal ini merupakan langkah pre-emptive guna senantiasa menjaga kualitas aset sebagai respon dari kondisi makroekonomi terkini.

Total kredit Bank tumbuh sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh segmen kredit ritel, non-ritel, dan korporasi. Pertumbuhan ini berkat upaya strategi super growth yang diterapkan sejak awal 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Kredit CFS Non-Ritel tumbuh kuat sebesar 19,7% (sembilan belas koma tujuh persen) ditopang oleh pertumbuhan Business Banking, SME+, dan RSME. Pertumbuhan ini merupakan dampak positif dari langkah Bank dalam meningkatkan produktivitas di seluruh lini bisnis, dan mempercepat ketersediaan solusi perbankan bagi nasabah, serta kolaborasi 'One Maybank' yang

semakin kuat. Sementara segmen CFS Ritel tumbuh 5,8% (lima koma delapan persen) menjadi Rp46,0 triliun (empat puluh enam koma nol triliun Rupiah), didukung pertumbuhan pembiayaan otomotif, KPR, bisnis kartu kredit dan KTA.

Kredit segmen korporasi tumbuh 7,2% (tujuh koma dua persen) menjadi Rp44,7 triliun (empat puluh empat koma tujuh triliun Rupiah) didukung pertumbuhan segmen LLC dan Financial Institutions Group.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat membaik menjadi 2,68% (dua koma enam delapan persen) dari 2,92% (dua koma sembilan dua persen) pada tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya kualitas kredit dan meningkatnya saldo kredit. Rasio Loan at Risk (LAR - Bank only) membaik menjadi 8,22% (delapan koma dua dua persen) pada Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) dari 8,94% (delapan koma sembilan empat persen) pada tahun sebelumnya didukung oleh pengawasan, pemantauan, dan pengendalian kredit yang berkelanjutan serta iklim bisnis yang lebih baik.

Simpanan Nasabah/DPK bertumbuh sebesar 3,0% (tiga persen) menjadi Rp119,0 triliun (seratus sembilan belas koma nol triliun Rupiah) ditopang oleh pertumbuhan dana murah (CASA) sebesar 6,6% (enam koma enam persen), terdiri dari Giro yang tumbuh 10,8% (sepuluh koma delapan persen) dan Tabungan tumbuh sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Pertumbuhan CASA ini sejalan dengan strategi Bank dalam mengelola biaya dana yang efisien serta berkelanjutan.

Likuiditas terjaga pada level yang sehat sebagaimana tercermin pada rasio Loan to Deposit (LDR Bank saja) sebesar

89,84% (delapan puluh sembilan koma delapan empat persen) pada Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Liquidity Coverage Ratio (LCR Bank saja) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR Bank saja) tercatat masing-masing sebesar 188,97% (seratus delapan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) dan 109,77% (seratus sembilan koma tujuh tujuh persen) pada Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), berada di atas tingkat minimum yang diwajibkan regulator.

Total aset tercatat tumbuh sebesar 14,8% (empat belas koma delapan persen) menjadi Rp197,2 triliun (seratus sembilan puluh tujuh koma dua triliun Rupiah) didukung pertumbuhan kredit di seluruh segmen.

Permodalan Bank terjaga kuat dan cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,55% (dua puluh lima koma lima lima persen), dengan total modal sebesar Rp30,3 triliun (tiga puluh koma tiga triliun Rupiah) pada akhir Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Bank secara aktif menerapkan strategi 'Shariah First' dan Leverage Model, di mana hal ini telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Pembiayaan UUS tumbuh 5% (lima persen) menjadi Rp31,7 triliun (tiga puluh satu koma tujuh triliun Rupiah) didukung oleh pertumbuhan pada segmen komersial, SME serta pembiayaan roda empat.

Selaras dengan strategi pendanaan Bank untuk mengoptimalkan pendanaan berbiaya murah, UUS berhasil membukukan pertumbuhan CASA sebesar 12,1% (dua belas koma satu persen) menjadi Rp20,2 triliun (dua puluh koma dua triliun Rupiah), diikuti

dengan perbaikan rasio CASA menjadi 55,02% (lima puluh lima koma nol dua persen).

Rasio Non-Performing Financing (NPF) tercatat membaik menjadi 2,21% (dua koma dua satu persen) dari 2,56% (dua koma lima enam persen). Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) tercatat pada level yang sehat sebesar 83,59% (delapan puluh tiga koma lima sembilan persen) per Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Anak perusahaan Perseroan, WOM Finance dan Perseroan, secara konsisten memberikan kontribusi yang positif terhadap Perseroan dan menunjukkan kinerja yang solid di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pembiayaan otomotif roda empat Maybank Finance tumbuh 2,9% (dua koma sembilan persen) menjadi Rp7,9 triliun (tujuh koma sembilan triliun Rupiah) di tengah perlambatan penjualan otomotif nasional. Maybank Finance membukukan peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen) menjadi Rp581 miliar (lima ratus delapan puluh satu miliar Rupiah).

Meskipun penjualan kendaraan roda dua nasional mengalami pelemahan, pembiayaan WOM Finance tumbuh 0,9% (nol koma sembilan persen) menjadi Rp6,2 triliun (enam koma dua triliun Rupiah). WOM Finance mencatat kenaikan PBT sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) menjadi Rp329 miliar (tiga ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dari Rp320 miliar (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) di periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank telah menyalurkan pembiayaan dalam Kategori Kegiatan

Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar Rp22,1 triliun (dua puluh dua koma satu triliun Rupiah), atau 19,4% (sembilan belas koma satu persen) dari total pembiayaan (Bank saja). Terkait dengan kinerja lingkungan, melalui inisiatif efisiensi yang dijalankan Bank, telah didapatkan penghematan energi (Listrik dan BBM) sebesar 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) gigajoule, pengurangan emisi sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) tCO₂e, serta efisiensi penggunaan kertas lebih dari 11 (sebelas) juta lembar dibanding tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Bank terus melanjutkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan literasi keuangan, di antaranya melalui Program Cashville Kidz dengan

6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) siswa penerima manfaat, Program Reach Independence and Sustainable Entrepreneurship (R.I.S.E.) dengan 2.432 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua) orang penerima manfaat dari komunitas difabel dan marginal, serta Program Literasi Negeri di Awan dengan penerima manfaat 2.967 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) anak dan 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) orang dewasa.

Dalam hal kinerja tata kelola, Bank terus menanamkan budaya keberlanjutan kepada setiap karyawan, melalui beragam kegiatan maupun pelatihan seperti ESG Business Upskilling series, e-learning terkait Keberlanjutan, Maybank Sustainability Series dan Maybank Group Sustainability Week sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Bank wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") kepada Pemegang Saham. Bank menyusun RAKB setiap tahunnya dan telah menyampaikan RAKB pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang memaparkan realisasi atas pencapaian kegiatan terkait keberlanjutan, serta menjelaskan rencana jangka pendek (1 (satu) tahun) dan rencana jangka Panjang (5 (lima) tahun) Bank. Bank juga telah melaporkan RAKB di dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Secara umum, inisiatif prioritas Bank periode 2025-2029 (dua ribu dua puluh lima sampai dengan dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut:

1. Terus membangun kapasitas internal Bank terkait dengan keberlanjutan;
2. Memperkuat tata kelola untuk memperkuat praktik keberlanjutan dalam aktivitas operasional dan bisnis Bank;
3. Membangun aliansi strategis dan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan yang selaras dengan Bank;
4. Menyediakan produk serta solusi keuangan inovatif yang mendukung keuangan berkelanjutan; dan
5. Melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha kecil melalui pelatihan kewirausahaan serta literasi keuangan, untuk mendorong dampak keberlanjutan di masyarakat.

Mengakhiri pokok-pokok Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini, Perseroan ingin memberikan apresiasi dan

ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas dukungan, kepercayaan, dan kerja samanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Maybankers atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing selama ini.

Semoga tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ini menjadi peluang baru untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan yang membawa kebaikan, kelancaran dan kesuksesan bagi bersama.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas formulir pertanyaan yang telah diisi.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Pertanyaan dari Tuan ANDRY ANSJORI selaku pemilik dari/yang berhak atas 698.083 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan mengenai penjelasan kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp225 miliar (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah), penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan Rp1,35 triliun (satu koma tiga lima triliun Rupiah) sedangkan 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) sebesar Rp1,6 triliun (satu koma enam triliun Rupiah).

Dijawab oleh Tuan SHAIFUL ADHLI BIN YAZID selaku Direktur Perseroan bahwa kerugian transaksi mata uang asing di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) selaras dengan kedudukan pasar dibanding dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Directionsnya sama dengan yang ada di pasaran untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Pertanyaan dari Tuan UNTARA HADI tersebut selaku pemilik dari/yang berhak atas 512 (lima ratus dua belas) saham dalam Perseroan mengenai apakah Perseroan ikut dalam program penghapusbukuan debitur yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dijawab oleh STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan bahwa penghapusbukuan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sepertinya hanya berlaku ke bank-bank tertentu dalam hal ini Bank Himbara tidak untuk Bank Swasta Nasional. Penghapusbukuan Perseroan mengikuti policy dari Bank dan OJK yang berlaku sehingga tidak mengikuti program pemerintah tersebut.

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua

puluh empat), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00075/2.1032/AU.1/07/0703-2/1/II/2025 tanggal 20 (dua puluh) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material".

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan:

"Apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?"

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik

yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.

Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara Rapat.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses perhitungan suara.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.432.300 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus) saham atau sebesar 0,0090% (nol koma nol nol sembilan nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 818.083 (delapan ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0014% (nol koma nol nol satu empat persen) dari

total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.220.630.350 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh juta enam rtaus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar 99,9896% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan sembilan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.226.062.650 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau 99,9986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan STEFFANO RIDWAN untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN pembahasan Mata Acara Kedua Rapat sebagai berikut: Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, Direksi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasinya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapatnya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) memutuskan untuk mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.115.963.322.571,00 (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) atau maksimal sebesar Rp446.385.329.029,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh sembilan Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,85691 (lima rupiah koma delapan lima enam sembilan satu sen) per saham;
 - b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp669.577.993.542,00 (enam ratus enam puluh sembilan

miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 9 (sembilan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan STEFFANO RIDWAN.

Selanjutnya oleh Pimpinan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan

pertanyaan pada eASY.KSEI

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris, bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.300 (seratus dua puluh ribu tiga ratus) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 (enam puluh

miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dalam Rapat-nya tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan

persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 18 (delapan belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima, maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk Saudara "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat- syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Demikian yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya,

Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasinya

tanggal 18 (delapan belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Demikian yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Pertanyaan dari Tuan ANDRY ANSJORI tersebut selaku pemilik dari/yang berhak atas 698.083 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan mengenai penegasan bahwa besarnya gaji atau tunjangan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dijawab oleh Nyonya YESSIKA EFFENDI selaku Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bahwa pada dasarnya seluruh kompensasi telah melalui proses dan disetujui dalam komite NRC Perseroan.

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 818.383 (delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0014% (nol koma nol nol satu empat persen)

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.062.350 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar 99,9986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.062.350 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 99,9986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Keempat Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keempat Rapat.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, dan
- b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota

Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasinya tanggal 18 (delapan belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp27.701.900.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi

dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan

pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.300 (seratus dua puluh ribu tiga ratus) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.433 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.433 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga)

saham atau 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kelima Rapat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan.

Terlebih dahulu oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa "pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada pemegang saham yang berkeberatan dengan usul tersebut.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan; maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.

Oleh Pimpinan Rapat di persilahkan kepada Nyonya MARINA R. TUSIN untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya MARINA R. TUSIN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat;
- b. Masa jabatan salah satu anggota Direksi Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat;

Setelah mempertimbangkan:

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 18 (delapan belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima);

Maka dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI, Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS

ABDUL HAMID dan Tuan ACHJAR ILJAS untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Presiden Komisaris
- Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris
- Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris
- Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris
- Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen
- Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen
- Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris Independen
- Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden Direktur
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
- Tuan EFFENDI sebagai Direktur
- Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur
- Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur
- Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur
- Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai Direktur
- Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Tuan BIANTO SURODJO sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah:

- Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua
- Tuan SODIKUN sebagai Anggota
- Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota

6. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada saya, Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Riwayat hidup dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat kembali dalam Rapat dapat dilihat pada layar.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Nyonya

MARINA R. TUSIN.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya,

Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Keenam Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta dengan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang

melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat

ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

Dari hasil perhitungan suara tersebut, dapat saya, Notaris simpulkan bahwa usul keputusan dari Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketujuh Rapat.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan EFFENDI untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Tuan EFFENDI pembahasan atas Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Guna mematuhi Peraturan OJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dimaksud, bersamaan dengan dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, kepada Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2024.049/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2024 (dua

ribu dua puluh empat).

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang akan dilakukan Bank dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) ini, telah dilakukan tinjauan atas Trigger Levels dan Opsi Pemulihan (Recovery Options), serta pada saat bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji kecukupan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 35 POJK 5.

Mengacu pada surat tanggapan dari OJK yang tertuang pada Surat OJK Nomor S-16/PB.3/2024 tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan yang memuat perubahan Opsi Pemulihan dan Trigger Level tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS terdekat.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2024 (dua ribu dua puluh empat), beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sejalan dengan evaluasi OJK, yang telah mendapatkan

persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Pimpinan Rapat menunggu 10 (sepuluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat menunggu 30 (tiga puluh) detik sambil melihat ke floor bila ada yang mengangkat tangan dan melihat ke saya, Notaris bila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan

suara tidak setuju atau blanko pada eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, diperoleh jumlah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau sebesar 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.760.733 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,9998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rapat dengan suara terbanyak

telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedelapan Rapat.

Sebelum menutup Rapat, Pimpinan Rapat mewakili Perseroan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan ACHJAR ILJAS atas kontribusi yang signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai Komisaris Independen Perseroan selama empat periode.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak disampaikan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dinyatakan selesai, dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini ditutup pada pukul 15.24 WIB (lima belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI sebagai

Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175085802960003;
2. Nona ASHILAH CHALISTA PUTRI YASYA, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Pendidikan 3 Blok D 6 Nomor 1, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371095901000010, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi,

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

www.maybank.co.id